



PUTUSAN
Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gia Permana Putra Alias Puput;
2. Tempat lahir : Seribu Jadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seribu Jadi A Desa Lau Lugur Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Gia Permana Putra Alias Puput ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIA PERMANA PUTRA Alias PUPUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 Kg.
Dipergunakan dalam berkas perkara ZULFIKAR.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

*Bahwa Terdakwa **GIA PERMANA PUTRA Alias PUPUT** bersama sdr. ZULFIKAR (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun 2022 pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari***



penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Gia Permana Putra bertemu dengan Zulfikar (berkas penuntutan terpisah) dan sdr. Rudi Black (DPO), lalu sdr. Rudi Black mengajak Terdakwa dan sdr. Zulfikar mengambil tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Maryke, selanjutnya Terdakwa, Zulfikar dan Rudi Black pergi ke perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan kaki, Terdakwa membawa egrek bergagang pelepah sawit, setiba di lokasi perkebunan milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa ijin dan secara sembunyi-sembunyi Terdakwa mengegrek buah sawit di pokoknya menggunakan sebilah egrek bergagang pelepah sawit yang terdakwa bawa, setelah buah sawit yang Terdakwa egrek jatuh sebanyak 11 (sebelas) Tandan lalu sdr. Rudi Black dan sdr. Zulfikar memungut dan mengangkutnya menggunakan tangan, selanjutnya di langsir ke pringgian kampung Lau Lugur, ternyata perbuatan para terdakwa diketahui oleh satpam kebun dibantu BKO kebun, sehingga para terdakwa dikejar satpam kebun dibantu BKO kebun dan akhirnya sdr. Zulfikar ditangkap satpam kebun dibantu BKO kebun dan diserahkan ke Polsek Salapian, Terdakwa dan sdr. Rudi Black (DPO) berhasil melarikan diri, selama dalam pelarian terdakwa pergi ke Pekan Baru untuk menghindari petugas kebun dibantu BKO Kebun dan Petugas Kepolisian Sektor Salapian. Lalu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Salapian di dalam rumah terdakwa dan di serahkan ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor Induk Berusaha : 8120105962406 tanggal dikeluarkan 04 Oktober 2016;

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 13-6-2003 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Langkat yakni IR. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 57/HGU/BPN/2000/A/8, tanggal 09-05-2003, terletak di Desa Perkebunan Maryke dengan luas tanah 1.755,352 Ha yang berakhir tanggal 31-12-2024.

Bahwa Terdakwa Gia Permana Putra bersama sdr. Zulfikar (berkas penuntutan terpisah) dan sdr. Rudi Black (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 Kg, sehingga pihak PT. LNK Maryke Kecamatan Kutambaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **GIA PERMANA PUTRA Alias PUPUT** bersama sdr. ZULFIKAR (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun 2022 pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB (Sore) Terdakwa Gia Permana Putra bertemu dengan Zulfikar (berkas penuntutan terpisah) dan sdr. Rudi Black (DPO), lalu sdr. Rudi Black mengajak Terdakwa dan sdr. Zulfikar mengambil tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. LNK Maryke, selanjutnya Terdakwa, Zulfikar dan Rudi Black pergi ke perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan kaki, Terdakwa membawa egrek bergagang pelepah sawit, setiba dilokasi perkebunan milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa ijin dan secara sembunyi-sembunyi Terdakwa mengegrek buah sawit di pokoknya menggunakan sebilah egrek bergagang pelepah sawit yang terdakwa bawa, setelah buah sawit yang Terdakwa egrek jatuh sebanyak 11 (sebelas) Tandan lalu sdr. Rudi Black dan sdr. Zulfikar memungut dan mengangkutnya menggunakan tangan, selanjutnya di langsir ke pringgian kampung Lau Lugur, ternyata perbuatan para terdakwa diketahui oleh satpam kebun dibantu BKO kebun, sehingga para terdakwa dikejar satpam kebun dibantu BKO kebun dan akhirnya sdr. Zulfikar ditangkap satpam kebun dibantu BKO kebun dan diserahkan ke Polsek Salapian, Terdakwa dan sdr. Rudi Black (DPO) berhasil melarikan diri, selama dalam pelarian terdakwa pergi ke Pekan Baru untuk menghindari petugas kebun dibantu BKO Kebun dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Sektor Salapian. Lalu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Salapian di dalam rumah terdakwa dan di serahkan ke Polsek Salapian guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor Induk Berusaha : 8120105962406 tanggal dikeluarkan 04 Oktober 2016;

Berdasarkan Sertifikat Guna Usaha No. 1. Tanggal 13-6-2003 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Langkat yakni IR. DJUDJUNG P. HUTAURUK, Didasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 57/HGU/BNP/2000/A/8, tanggal 09-05-2003, terletak di Desa Perkebunan Maryke dengan luas tanah 1.755,352 Ha yang berakhir tanggal 31-12-2024.

Bahwa Terdakwa Gia Permana Putra bersama sdr. Zulfikar (berkas penuntutan terpisah) dan sdr. Rudi Black (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 Kg, sehingga pihak PT. LNK Maryke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya sekira pukul 17.35 Wib saksi bersama anggota security lainnya dibantu BKO kebun melaksanakan patroli

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah perkebunan PT.LNK Maryke, sekira pukul 18.00 Wib saksi Indra Irwansyah Putra menghubungi saksi dan mengatakan bahwasanya saksi Indra Irwansyah Putra dan saksi Arman di bantu BKO kebun melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Maryke Desa Perk Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat di Divisi II TM 2012 Blok G;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan cara memanggul menggunakan tangan diareal perkebunan sawit PT. LNK Maryke kearah pringgian kampung lau glugur, teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke polsek Salapian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Indra Irwansyah Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi bersama anggota security saksi Arman dibantu BKO kebun melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan PT.LNK kebun Maryke, kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang kami kenal bernama Zulfikar, Puput, dan Rudi Black (Dpo) dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter sedang melangsir Tandan buah kelapa sawit dengan cara memanggul menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian saksi bersama satpam kebun saksi Arman dibantu BKO kebun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa mengambil buah kelapa sawit, teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa setelah ditanya mengaku bernama Zulfikar (berkas terpisah), dan tandan buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, kemudian saksi menghubungi Danton satpan Gunawan dan atas perintah pimpinan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut mengaku bersama temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah) dan bersama teman-temannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi bersama anggota security saksi Indra Irwansyah Putra dibantu BKO kebun melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan PT.LNK kebun Maryke, kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang kami kenal bernama Zulfikar, Puput, dan Rudi Black (Dpo) dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter sedang melangsir Tandan buah kelapa sawit dengan cara memanggul menggunakan tangan;
- Bahwa kemudian saksi bersama satpam kebun saksi Arman dibantu BKO kebun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Tedakwa mengambil buah kelapa sawit, teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang Tedakwa setelah ditanya mengaku bernama Zulfikar (berkas terpisah), dan tandan buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, kemudian saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Danton satpan Gunawan dan atas perintah pimpinan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut mengaku bersama temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah) dan bersama teman-temannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib di Areal Divisi II TM 2012 Blok G Perkebunan PT.LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Glugur LangkatKec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah), Puput, dan Rudi Black (Dpo);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengegrek buah sawit dan menggunakan sebilah egrek bergagang pelepas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah), Puput, dan Rudi Black (Dpo);
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi-saksi bersama anggota security saksi Indra Irwansyah Putra dibantu BKO kebun melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan PT.LNK kebun Maryke, kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang kami kenal bernama Zulfikar, Puput, dan Rudi Black (Dpo) dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter sedang melangsir Tandan buah kelapa sawit dengan cara memanggul menggunakan tangan, kemudian saksi-saksi bersama satpam kebun saksi Arman dibantu BKO kebun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa setelah ditanya mengaku bernama Zulfikar (berkas terpisah), dan tandan buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, kemudian saksi-saksi menghubungi Danton satpam Gunawan dan atas perintah pimpinan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut mengaku bersama temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah) dan bersama teman-temannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. LNK Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Gia Permana Putra Alias Puput** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Gia Permana Putra Alias Puput** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk



utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT.LNK Maryke Areal Divisi III TM 2012 Blok G Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg milik PT.LNK Maryke;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi bersama anggota security saksi Indra Irwansyah Putra dibantu BKO kebun melaksanakan patrol rutin di areal perkebunan PT.LNK kebun Maryke, kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang kami kenal bernama Zulfikar, Puput, dan Rudi Black (Dpo) dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter sedang melangsir Tandan buah kelapa sawit dengan cara memanggul menggunakan tangan, kemudian saksi-saksi bersama satpam kebun saksi Arman dibantu BKO kebun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) orang Terdakwa setelah ditanya mengaku bernama Zulfikar (berkas terpisah), dan tandan buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan, kemudian saksi-saksi menghubungi Danton satpam Gunawan dan atas perintah pimpinan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah), Puput, dan Rudi Black (Dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Maryke selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. LNK Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);



Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Zulfikar (berkas terpisah), Puput, dan Rudi Black (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil beronodolan kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK Maryke, adapun cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi Terdakwa mengegrek buah sawit di pokoknya menggunakan sebilah egrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa, setelah buah sawit yang Terdakwa egrek jatuh sebanyak 11 (sebelas) Tandan lalu saudara Rudi Black (Dpo) dan Zulfikar (berkas terpisah) memungut dan mengangkutnya menggunakan tangan, selanjutnya di langsir ke pringgian kampung Lau Lugu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Zulfikar, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zulfikar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Maryke selaku pelaku usaha di daerah tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gia Permana Putra Alias Puput tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kg;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zulfikar.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.